

Model Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru

Waqf Development Model For Islamic Boarding Schools in Pekanbaru City

Daharmi Astuti¹, Boy Samsul Bakhri²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
e-mail: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

ABSTRACT



This research is motivated by the increasing development and large potential of waqf in Indonesia, but it has not yet been implemented optimally. Waqf, as an Islamic philanthropy, has a very important role in Islamic history. Waqf is also useful as a source of funding for the construction of mosques, hospitals, public facilities, and schools. The aim of this research is to determine the waqf management development model in Islamic boarding schools that are managed with waqf funds. This research is useful as 1) a reference and point of reference for stakeholders and waqf nadzir in developing waqf fund management, especially in Islamic boarding schools; 2) to provide information and socialize the community regarding the waqf development model for Islamic boarding schools in Pekanbaru city; and 3) to become an academic text for the development of sharia economic studies in general and waqf in particular. This type of research is field research with qualitative methods and a non-interactive qualitative approach. The data collection technique for this research uses interview techniques, documentation, and literature. The output of this research will be published in an accredited national journal and submitted as proceedings.

Keywords: Model, Waqf, Pondok Pesantren

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembang dan besarnya potensi wakaf di Indonesia namun belum dapat terlaksana secara maksimal. Wakaf sebagai salahsatu *filantropy* Islam memiliki peran yang amat penting pada sejarah Islam. Wakaf juga berguna dalam sumber pendanaan dan pembiayaan pembangunan masjid, rumah sakit, fasilitas umum serta juga sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengembangan manajemen wakaf di Pondok Pesantren yang dikelola dengan dana wakaf. Penelitian ini berguna sebagai 1) referensi dan acuan bagi stakeholder, nadzir wakaf dalam mengembangkan pengelolaan dana wakaf khususnya di pondok pesantren; 2) menjadi informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat model pengembangan wakaf pondok pesantren di kota Pekanbaru; 3) menjadi naskah akademik pengembangan kajian ekonomi Islam umumnya dan kajian fikih wakaf khususnya. Metodologi penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode dan pendekatan kualitatif *non-interactive*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Model wakaf yang diterapkan oleh 3 (tiga) pondok memiliki model dan jenis wakaf yang variatif dari segi jenisnya lebih banyak wakaf Pendidikan dan wakaf masjid; dari segi masanya lebih kepada wakaf abadi, dari segi objek penggunaan harta menggunakan konsep wakaf *mubasyir* (langsung atau tunai); dari segi cakupannya lebih banyak wakaf sosial / wakaf khairi dan dari segi produktifitasnya masih terbatas kepada kondisi manajemen di pondok pesantren.

Kata Kunci: Model, Wakaf, Pondok Pesantren.

FIRST RECEIVED: 2023-10-22	REVISED: 2025-03-24	ACCEPTED: 2025-03-24	PUBLISHED: 2025-04-13
 https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).14650		Corresponding Author: Daharmi Astuti	
		AJAIP is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International	
		Published by UIR Press	

PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. hanya belum dapat terlaksana secara maksimal. Salah satunya disebabkan karena pengetahuan dan informasi tentang wakaf dan implementasinya. Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa banyak jenis harta benda yang dapat diwakafkan, tidak hanya harta benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat mewakafkan dalam bentuk harta benda yang bergerak, seperti uang, surat berharga, logam mulia, dan lain sebagainya. Demikian juga peruntukkan harta wakaf tidak hanya untuk pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya, namun bisa juga untuk pengembangan produktifitas wakaf itu sendiri seperti untuk pembangunan rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Wakaf berperan dalam ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf telah berfungsi sebagai sumber pendanaan masjid, sekolah, penelitian, rumah sakit, kesejahteraan sosial, dan pertahanan sejak Indonesia pernah menjadi kerajaan Islam, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, wakaf perlu dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Sulistiani, 2017).

Pemahaman dan penguatan harta wakaf di kalangan umat Islam juga mengalami perubahan besar pada tataran paradigma wakaf yang awalnya dipahami hanya sebatas penggunaan tempat ibadah yaitu masjid, namun kini mulai meluas. Hal tersebut berdampak pada upaya pemanfaatan berbagai barang dan benda yang mempunyai kandungan ekonomi produktif. Di sisi lain, pada tataran praktis, wakaf mulai berkembang sebagai wakaf produktif untuk bentuk-bentuk penggunaan yang mempunyai nilai produktif dan berfungsi sebagai sarana peningkatan perekonomian, seperti pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain (Kasdi, 2006).

Penggalangan dana wakaf dewasa ini juga semakin banyak dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, baik secara tunai maupun transfer Bank; baik secara offline maupun online. Dukungan pemerintah terhadap wakaf sudah terlihat dengan adanya kebijakan dan regulasi yang memayungi pelaksanaan wakaf itu sendiri dengan bentuk dukungan pemerintah terkait wakaf, lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf menjadi sarana kesejahteraan bagi umat Islam. Kata “kesejahteraan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak (khususnya pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pemanfaatan barang wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak melulu pendekatan ekonomi, melainkan pendekatan bisnis. Suatu perusahaan dapat membangun posisi yang stabil apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan tim manajemen yang baik (Jaih Mubarak, 2008).

Penyelenggaraan wakaf di Pondok Pesantren saat ini masih belum berjalan dengan pengelolaan yang baik karena peran pemerintah belum maksimal dalam memonitoring implementasi wakaf termasuk di Lembaga pendidikan. Hal ini didukung oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang dikoordinasikan oleh pemerintah masing-masing daerah, dan

memberikan akses masyarakat terhadap wakaf pesantren, yang masih kurang, seperti yang terjadi di kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebab, wakaf di pesantren belum dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Sebagaimana dapat kita analisis persentase data wakaf pesantren Kota Pekanbaru tahun 2017 yang paling rendah persentasenya adalah Wakaf Pesantren yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. *Pendapatan Wakaf Dari Kementerian Agama Pekanbaru*
(Sumber data kemenag Pekanbaru 2017)

No	Kecamatan	Jenis Wakaf					
		Masjid	Mushalla	Pesantren	Sekolah	Makam	Sosial
1.	Kec. Senapelan	60%	40%	-	-	-	-
2.	Kec. Lima Puluh	48,65%	32,43%	-	8,11%	5,41%	5,41%
3.	Kec. Rumbai	43,16%	34,74%	5,26%	7,37%	5,26%	4,21%
4.	Kec. Sukajadi	75%	19,23%	-	-	-	5,77%
5.	Kec. Pekanbaru Kota	41,94%	48,39%	-	6,45%	-	3,23%
6.	Kec. Sail	63,89%	30,56%	-	2,78%	-	2,78%
7.	Kec. Tampan	62,18%	22,69%	2,52%	5,04%	0,84%	6,72%
8.	Kec. Bukit Raya	52,80%	39,72%	-	3,73%	3,11%	6,62%
9.	Kec. Marpoyan Damai	57,25%	23,66%	0,76%	7,63%	4,58%	6,11%
10.	Kec. Tenayan Raya	54,94%	21,60%	3,09%	9,88%	4,94%	5,56%
11.	Kec. Payung Sekaki	58,44%	28,57%	1,30%	1,30%	-	10,39%
12.	Kec. Rumbai Pesisir	44,14%	33,33%	-	13,51%	2,70%	6,31%

Berdasarkan di atas dapat ditarik hipotesis awal bahwa jumlah persentase yang paling rendah adalah wakaf pesantren sekitar 12,93% maka atas dasar inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang Model Pengembangan Manajemen Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru:

Tabel 2. *Model Pengembangan Manajemen Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru*
(Sumber data Kanwil Kemenag Prov. Riau)

Kabupaten/Kota Regency/City	Pesantren School	Murid Pupil		Guru Teacher	
		Laki Male	Perempuan Female	Laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kuantan Singingi	5	305	316	68	76
02. Indragiri Hulu	10	981	1.337	130	154
03. Indragiri Hilir	31	3.384	3.619	190	76
04. Pelalawan	10	1.095	938	150	115
05. Siak	16	1.090	1.115	166	107
06. Kampar	32	3.400	3.488	447	526
07. Rokan Hulu	14	780	604	153	103
08. Bengkalis	16	1.000	851	108	91
09. Rokan Hilir	20	1.017	985	120	50
10. Kepulauan Meranti	12	372	381	54	30
11. Pekanbaru	12	2.490	3.035	384	239
12. Dumai	5	211	154	45	32
Jumlah/Total	183	16.125	16.823	2.015	1.599

Berdasarkan Tabel.2 di atas dari 12 Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru hanya 3 Pesantren yang termasuk berstatus wakaf. Dilihat berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. *Data Wakaf Pondok Pesantren*

No	Nama Pesantren	Alamat
1.	Pondok Pesantren Babussalam	Jl. Hr. Soebrantas, Panam
2.	Pondok Pesantren Dar El-Hikmah	Jl. Hr. Soebrantas, disamping giant Panam
3.	Pondok Pesantren Al-munawwaroh	Jl. Pesantren, No: 42 Harapan Raya

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk mendiskripsikan manajemen wakaf dari pondok pesantren tersebut dengan harapan dapat terlihat model manajemen wakaf pondok pesantren yang produktif.

Manajemen Wakaf

Wakaf adalah memberikan pokok harta yang produktif dan terlepas dari kepemilikan. Target manajemen wakaf yang produktif adalah:

- Meningkatkan nilai manfaat harta wakaf sampai mencapai target ideal untuk memberikan manfaat yang sebesar mungkin bagi tujuan wakaf dan;
- Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan melakukan upaya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.

Dasar Hukum Wakaf

Hukum berwakaf dalam Islam disebutkan secara umum dalam Al-Quran dan Hadis. Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadist yang tegas dalam menyebutkan dasar hukum pemberian wakaf. Akan tetapi, para ulama berpendapat terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum wakaf, kendati masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain:

Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keutamaan wakaf. Surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha Mengetahui (Q,S. Al-Baqarah : 261).*

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan pribadi, serta menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan atas harta yang diwakafkan. (Hasanah, 2010)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, maknanya mencakup pengeluaran untuk tujuan seperti jihad, pembangunan universitas dan rumah sakit, serta kegiatan penelitian ilmiah. Kemudian menurut undang-undang wakaf, yang dimaksud dengan nyawa,

harta dapat dipergunakan untuk lembaga wakaf dan kegiatan keagamaan, lembaga dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar dan yatim piatu, meningkatkan perekonomian umat dan memajukan kesejahteraan umum. (Suhrawardi, 2010)

Kegiatan berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, Ketika umat Islam gemar berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir miskin terbantu. Dengan demikian, dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf secara tunai yang merupakan strategi pengentasan kemiskinan pada umat Islam (Suhrawardi, 2010).

Surah Al-Baqarah ayat 267. Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S. Al-Baqarah Ayat 267).

Dasar dari Hadist

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali tiga perkara, Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَهُ يَدْعُو صَالِحٌ وَلَدٌ أَوْ بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٌ أَوْ جَارِيَةٌ صَدَقَةٌ: ثَلَاثٌ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ آدَمُ ابْنُ مَاتَ إِذَا

Artinya *”Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu “Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang shalih”* (HR.Muslim).

Regulasi Wakaf di Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159) dan wakaf dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004.

Tidak mendapat dosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas normal atau memberi makan pada orang lain yang berasal dari wakaf tersebut. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ عَمَرَ بْنِ أَخْلَطَابٍ أَصَابَ أَرْضًا خَيْرٌ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَصَبْتُ أَرْضًا خَيْرٌ مَلَّ أَصْبَ مَالٍ قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَ مِنْ بِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا

Artinya *”Umar pernah memperoleh tanah di khaibar. Maka dia pun datang kepada nabi meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari padanya. Maka Rasulullah pun menjawab, jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya”* (HR.Muslim).

Beberapa istilah yang harus dipahami dalam konsep wakaf ini antara lain:

1. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu

disesuaikan dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut terminology Syari'ah.

2. *Wakif* ialah pihak yang memberikan harta benda miliknya atau dengan kata lain pemberi wakaf.
3. *Ikrar* wakaf ialah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. *Nazhir* merupakan pihak penerima hartabenda wakaf yang diserahkan dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang sudah disepakati.
5. *Mauqufalah* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh wakaf dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif secara terminologi merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional dalam meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Konsep wakaf produktif di sini pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan dari pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Selanjutnya, keluhan yang ada mendorong pemerintah untuk mengatasi keluhan tersebut dengan paradigma wakaf produktif, seperti pemberlakuan undang-undang wakaf. Jika konsep "produksi" dikaitkan dengan ketidakpuasan pemerintah terhadap rezim wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir*.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Peluang untuk wakaf uang ada setelah majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang wakaf menjadi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. (Rozalinda, 2016).

Pondok Pesantren

Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja, dikutip oleh Haidar Putra Doley, mengatakan bahwa pesantren berasal dari kata "santri" yang berarti orang yang mempelajari agama Islam, dan pesantren digunakan untuk menggambarkan Artinya "tempat berkumpulnya orang-orang". untuk membahas Islam. Ada pula yang mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang "tradisional" untuk memperdalam ilmu keIslaman dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat santri belajar mengaji. Sedangkan pesantren adalah sekolah Islam formal yang tempat santrinya tinggal di gubuk (asrama) dengan menggunakan kitab-kitab klasik dan umum sebagai bahan ajar untuk keperluan mempelajari ilmu agama Islam secara detail dan mengamalkannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja pembatasan ketat tidak bisa diterapkan pada pesantren. Sebaliknya, kita memerlukan pemahaman yang fleksibel yang memenuhi karakteristik yang mendefinisikan pesantren. Oleh karena itu, pesantren belum mempunyai definisi yang lebih spesifik, karena mencakup beberapa unsur dalam penafsiran

pesantren secara komprehensif. Sejalan dengan tren saat ini, definisi dan persepsi pesantren pun mengalami perubahan. Pada tahap awal pesantren diberi arti penting dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional, namun saat ini pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional belum tentu benar adanya.

Tinjauan Penelitian yang Relevan

Peneliti berupaya menelusuri beberapa kajian yang terkait tema wakaf produktif. Dalam tinjauan penelitian tersebut terdapat dua penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis lakukan yaitu: Pertama: Hasan Asy'ari (2016) dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". Hasil penelitian tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini masih perlu ada evaluasi dalam manajemennya. Kedua judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru". Hasil penelitian tersebut adalah Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. (Megawati, 2014) dengan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* yang bertujuan membangun teori berdasarkan penelusuran terhadap berbagai data dari lapangan ataupun naskah (Corbin, 1990). Penelitian ini fokus dalam model pengembangan manajemen wakaf di Pondok Pesantren.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dari wawancara dengan 3 informan dari 3 Pondok Pesantren berbeda yang berlokasi di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Penelitian ini juga didukung dengan sumber data sekunder yang diambil dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Waktu penelitiannya pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2021.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: a) Metode observasi yang merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku. Dalam penyusunan penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati dan mencari data pendukung terkait objek penelitian; 2) Wawancara dilakukan dengan pihak pondok pesantren yang mengelola wakaf di pondok pesantren dan wawancara juga dilakukan kepada Kasi Penyelenggaran Zakat dan Wakaf di Kementrian Agama Kota Pekanbaru sebagai tambahan informasi atau data sekunder. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono, 2008)

c) Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data pendukung. d) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, mencari literatur serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama yang berlokasi di jantung ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Mengingat letak dan wilayahnya yang berada di Ibukota Provinsi Riau, maka potret dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kementerian Agama Provinsi Riau. Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran Umum Pondok *Al-Ihsan Boarding School* Riau

Al-Ihsan Boarding School atau disingkat Pesantren IBS adalah sebuah lembaga pendidikan berasrama terpadu dan berkesinambungan, setingkat SMP/MTs dan SMA/MA, dengan masa belajar 6 tahun. Berlokasi di Jl. Pesantren RT. 03 RW. 04 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan luas lahan 5,5 Ha. Didirikan pada tanggal 1 muharram 1429 H atau 10 Januari 2008.

Gambaran Umum Dar El-Hikmah

Pondok Pesantren Dar-El Hikmah didirikan dibawah rintisan Yayasan Nur Iman Pekanbaru. Cita-cita berdirinya dikokohkan dengan adanya Akta Notaries tanggal 12 September 1987 No. 43. diawali dengan adanya waqaf sebidang tanah dari Bapak H. Abdullah yang terletak di KM 12 Jl. Manyar Sakti Simpang Baru-Pekanbaru.

Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Munawwarah

Pondok pesantren Al-Munawwarah adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Yayasan Syekh Burhanuddin pada tanggal 15 syawal 1406 H/ 21 Juni 1986 dengan maksud dan tujuan untuk mencetak ulama yang intelektual dan pemimpin ummat, berilmu dan kreatif, terampil dan mandiri, serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pondok Pesantren *Al-Ihsan Boarding School* Riau

a. Model

Model merupakan struktur simbol serta aturan kerja yang selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital yang berguna dalam memahami proses yang lebih kompleks. Ponpes *Al-Ihsan Boarding School* Riau dalam hal ini sudah memiliki model manajemen pengelolaan yang cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari terstrukturnya manajemen pesantren. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Direktur Wakaf & Donasi YWIR tentang model dari pengembangan wakaf di Ponpes IBS salah satunya adalah konsep wakaf melalui uang. Dimana wakaf melalui uang ini memiliki keluwesan dibandingkan dengan yang lain. Adapun manfaat dari wakaf uang ini diantaranya, *Pertama* jumlahnya bervariasi sehingga wakif yang memiliki dana terbatas tetap dapat menunaikan keinginannya untuk berwakaf tanpa harus

menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang aset-aset wakaf berupa tanah dapat dikelola menjadi produktif untuk dimanfaatkan dengan melakukan pembangunan gedung atau lahan pertanian. *Ketiga*, wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di IBS sendiri, kontribusi para wali dan masyarakat untuk berwakaf melalui uang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sedang dilakukan proses pembangunan masjid untuk putra dan putri dari wakaf uang yang telah di himpun. Wakaf melalui uang juga diimplementasikan terhadap program wakaf & donasi Yayasan Wakaf Al- Ihsan Riau (YWIR). Adapun hasil penghimpunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. *Penerimaan Wakaf Program Pembangunan Masjid YWIR Edisi 2021*

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 175.002.000
2	Februari	Rp. 28.915.000
3	Maret	Rp. 147.615.124
4	April	Rp. 12.992.700
5	Mei	Rp. 18.700.333
6	Juni	Rp. 56.710.000
	Total	Rp. 456.540.175

Tabel 5. *Penerimaan Wakaf Program Peduli Pendidikan*

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 66.698.000
2	Februari	Rp. 25.306.000
3	Maret	Rp. 21.590.000
4	April	Rp. 27.903.000
5	Mei	Rp. 18.584.000
6	Juni	Rp. 43.457.000
	Total	Rp. 203.504.175

Tabel 6. *Penerimaan Wakaf Program Pembangunan Asrama & Kelas*

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 32.202.000
2	Februari	Rp. 81.950.400
3	Maret	Rp. 30.362.500
4	April	Rp. 5.835.000
5	Mei	Rp. 300.000
6	Juni	Rp. 1.480.500
	Total	Rp. 151.830.400

Tabel 7. *Penerimaan Wakaf Program Wakaf Al-Qur'an*

No	Metode	Jumlah
1	Melalui Uang	Rp. 2.625.00
2	Mushaf Al-Qur'an 296 Pcs	Rp. 25.711.000
	Total	Rp. 28.336.000

Tabel 8. *Penerimaan Wakaf Donasi Palestina*

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 318.250
2	Februari	Rp. 265.925
3	Maret	Rp. 747.500
4	April	Rp. 523.500
5	Mei	Rp. 428.000
6	Juni	Rp. 175.000
	Total	Rp. 28.336.000

Dari keseluruhan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penghimpunan wakaf uang dapat dikatakan cukup baik. Wakaf pembangunan masjid memperoleh penghimpunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program lain. Menurut Bapak Direktur, hal ini dikarenakan para wali murid dan masyarakat cenderung memahami wakaf hanya untuk pembangunan masjid dan rumah ibadah.

Terkait dengan regulasi wakaf, IBS sudah menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti UU No. 41 Tahun 2004 menjadi acuan dalam pengembangan wakaf di pondok pesantren ini. Terdapat juga literatur dan referensi lain yang digunakan seperti buku panduan, buku pintar wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), buku mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf dari KEMENAG.

Manajemen

Manajemen adalah sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia. (Handoko, 1999).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Direktur Wakaf dan Donasi YWIR bahwa untuk manajemen pengelolaan dilakukan tahap- tahap sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ada. Untuk perencanaan, pada awal tahun akan dibuat Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan (RKY) untuk menentukan target dan rencana kerja yang disusun berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPIS) untuk setiap program dari berbagai jenis wakaf yang terdapat di IBS. Untuk capaian target wakaf, wakaf pembangunan masjid menjadi pencapaian wakaf yang paling optimal mencapai 100% dibandingkan dengan wakaf jenis lainnya. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang terbatas pada wakaf 3M yaitu wakaf masjid, madrasah, dan makam. Untuk bagian wakaf, terdapat 3 pengurus direktorat wakaf:



Gambar 1. Direktur Bagian Wakaf

IBS juga melakukan pengendalian dan pengawasan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang berlaku dengan diadakannya rapat evaluasi sebanyak 4 kali dalam setahun untuk dapat movev kinerja pengurus wakaf.

Pondok Pesantren *Al-Munawwarah*

Model

Untuk model wakaf yang diterapkan pada ponpes *Al-Munawwarah* ini adalah terfokus pada wakaf pengembangan Pendidikan pesantren. Adapun target yang sudah tercapai diantaranya: sudah memiliki jenjang pendidikan dari TK, SD, MTS, MA, PDF (Pendidikan Diniyah Formal) *Wustho* dan *Ulya* serta Ma'had Aly. Ponpes ini juga memiliki usaha pesantren seperti: laundry, air mineral santrina, santrina bakery serta pengelolaan sampah..

Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ponpes *Al-Munawwarah* dalam aspek perencanaan, terlebih dahulu menentukan metode, sasaran, serta program yang akan dijalankan. Pengelolaan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Regulasi pemerintah mengenai wakaf yang terdapat pada UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan dan pelaksanaan wakaf. Untuk aspek pelaksanaan, penghimpunan wakaf difokuskan terhadap wakaf pendidikan. Dan kemudian untuk aspek pengawasan dilakukan setiap minggu. Untuk rapat evaluasi kinerja dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun.

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah

Model

Untuk model dan jenis wakaf yang diterapkan pada ponpes *Al-Munawwarah* ini adalah terfokus pada wakaf pengembangan pendidikan pesantren. Adapun target yang sudah tercapai diantaranya: sudah memiliki jenjang pendidikan dari TK, SD, MTS, MA. Untuk pelaksanaan dalam pengelolaan yang dijadikan acuan adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ponpes Dar El-Hikmah dalam aspek perencanaan, terlebih dahulu menentukan metode, sasaran, serta program yang akan dijalankan. Pengelolaan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Regulasi pemerintah mengenai wakaf yang terdapat pada UU No.41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan dan pelaksanaan wakaf. Untuk aspek pelaksanaan, penghimpunan wakaf difokuskan terhadap wakaf pendidikan. Dan kemudian untuk aspek pengawasan dilakukan setiap minggu. Untuk rapat evaluasi kinerja dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam pembahasan dapat diketahui bahwa; *Pertama*, model wakaf yang diterapkan oleh 3 (tiga) Pondok Pesantren di Pekanbaru yang menjadi sasaran dalam penelitian ini memiliki model dan jenis wakaf yang berbeda-beda. Dari segi jenisnya wakaf pendidikan, wakaf pembangunan, wakaf masjid, dan wakaf uang atau tunai. Dari segi masanya terdapat wakaf *mu'abbad* (wakaf abadi) dan wakaf *Mu'aqqat* (wakaf berjangka). Dari segi penggunaan harta menggunakan konsep wakaf *mubasyir* (langsung atau tunai) dan wakaf *istismari* (wakaf produktif). Dari segi cakupannya pondok pesantren menggunakan model wakaf *dzurri* (wakaf keluarga), wakaf *khairi* (sosial) dan wakaf *musytarak*

(gabungan). *Kedua*, sistem manajemen yang diterapkan oleh pondok pesantren ini memiliki pola yang sama. Dimana, dalam aspek perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran, metode, serta program. Dalam aspek pengorganisasian sudah terdapat struktur dan tupoksi masing-masing di setiap ponpes berdasarkan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian aspek pengawasan dilakukan pemeriksaan dengan cara diadakan evaluasi secara rutin dan berkala untuk dapat mengevaluasi kinerja pengurus untu dapat menghadapi dan mengantisipasi kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan dan proses pendidikan di pondok pesantren.

Jadi analisa dalam Model Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantrenselama ini maka perlu dilakukan perbaikan supaya dapat mengembangkan wakaf secara produktif di Kota Pekanbaru. (1) Perlunya dibangun sinergi dengan berbagai pihak atau instansi terkait baik pihak Ponpes, BWI, MUI, Kementrian Agama, Bank Syariah sehingga upaya dalam pengembangan wakaf dapat berjalan baik dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat. (2) Mengurus legalitas nadzir wakaf uangsesuai dengan rregulasi yang telah ditetapkan yaitu UU No. 41 Tahun 2004tentang wakaf dan Peraturan PemerintahNo.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. (3) Untuk ponpes agar dapat lebih meningkatkan dan mengupgrade model pengembanngan wakaf sesuai dengan keadaan saat ini. Agar wakaf dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat luas. (4) Nadzir wakaf hendaknya mendokumentasikan penyerahan dana dan ikrar wakaf baik secara materil maupun moril, baik secara lisan maupun tulisan, dan melegalitaskannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah ditetapkan. (5) Wakif atau pihak yang mewakafkan baik perorangan atau badan hukum hendaknya melakukan ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan dan Undang- Undang yang berlaku. Para pengelola pondok pesantrenhendaknya meningkatkan manajemenlembaga khususnya dalam pengelolaan wakaf sehingga menjadi lembaga yang profesional demi kemslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Corbin, J. M. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. *Qualitative Sociology* 13(1), 3–21.
- dkk., D. M. (2019). *Akuntansi Dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (1999). Pengantar Manajemen Karangan. *Hani Handoko Bab 2. Vol. 1.*, 40.
- Hasan, A. (2016). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Yogyakarta : -.
- Hasanah, U. (2010, Januari 23). *Potensi Wakaf Uang Untuk Pembangunan Perumahan Rakyat.*” *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: (<https://www.bwi.go.id/509/2010/11/11/potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat/>)
- Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Kasdi, A. (2006). Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Journal Equilibrium* 2(1), 35–48.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam* XIV(1):104–24, 76.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Denpasar: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D . In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (p. 137). Jakarta: Alfabeta.

- Suhrawardi, L. (2010). *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiani, S. L. (2017). Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 285-299.